



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|--|--------------|--|
| 1. | Nama | |
| : Suroso bin Karto Suwito; | | |
| 2. | Tempat | lahir |
| : Karanganyar; | | |
| 3. | Umur/tanggal | lahir |
| : 39 tahun/2 Desember 1981; | | |
| 4. | Jenis | Kelamin |
| : laki-laki; | | |
| 5. | Kebangsaan | |
| : Indonesia; | | |
| 6. | Tempat | tinggal |
| : Dukuh Sewurejo RT.02 RW.04 Desa Sewurejo | | |
| | | Kec. Mojogedang Kabupaten Karanganyar; |
| 7. | Agama | |
| : Islam; | | |
| 8. | Pekerjaan | |
| : Karyawan Swasta; | | |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penutut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wiyono, S.H., Andika Budi Riswanto, S.H., Noor Hafidz Kalamullah, S.H., (Paralegal)., Muh. Alfian, S.H., M.H., Advokat-Konsultan Hukum yang berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Gemilang Surya Perkasa beralamat di Jalan Koprak Sayom Srogo Mojokerto Klaten Tengah, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 06 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 06 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suroso Bin Karto Suwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa Suroso Bin Karto Suwito (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kartu angsuran warna kuning dari KSP Artha Niaga atas nama SUTARMI Alamat Dk.Brangkidul Rt.11/05 Ds.Tambak, Kec.Karangdowo, Kab.Klaten yang tertera tanggal 19 Desember 2020 dengan nominal pinjaman sebesar Rp 500.000,- .
 - 1 buah Kartu pinjaman warna hijau an. SUTARMI alamat Dk.Brangkidul Rt.11/05 Ds.Tambak, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000,- tertanggal 06 Februari 2021 beserta 1 lembar foto copy KTP an. SUTARMI
 - 1 buah Kartu pinjaman warna hijau an. SRI JUWARIYAH alamat Dk.Genengan Rt.03/12 Ds.Ponowaren, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000,- tertanggal

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln



28 November 2020 beserta 1 lembar foto copy KTP an. SRI JUWARIYAH alamat sda.

- 1 buah Kartu pinjaman warna hijau an. SITI MALIHATUN alamat Dk.Genengan Rt.03/12 Ds.Ponowaren, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000,- tertanggal 06 Februari 2021 beserta 1 lembar foto copy KTP an. SITI MALIHATUN alamat sda.
- 9 lembar laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh KSP Artha Niaga.
- Surat pengangkatan atas nama Sdr Suroso yang dikeluarkan oleh KSP Artha Niaga.
- 180 kartu pinjaman warna hijau pinjaman nasabah fiktif di KSP Artha Niaga.
- 11 Kartu pinjaman warna hijau penggelembungan nominal pinjaman nasabah di KSP Artha Niaga.
- Berita Acara Laporan hasil pemeriksaan KSP Artha Niaga unit Pedan.
- Surat Pernyataan pengakuan penggelapan uang koperasi yang telah dilakukan sdr Suroso.
- AD/ART dan SOP KSP Artha Niaga serta daftar Pegawai KSP Artha Niaga unit Pedan dan daftar kepengurusan KSP Artha Niaga pusat.

Dikembalikan kepada KSP Artha Niaga Unit Pedan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Lima rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menjatuhkan putusan yang seringannya;
- Menyatakan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
- Membebaskan ongkos perkara kepada negara;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara pribadi yang memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Suroso Bin Karto Suwito (alm) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekira jam 16.00 Wibatau setidaknya pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Pebruari 2021 atau setidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor KSP Artha Niaga Pedan di Dukuh Kedungan Rt 01 Rw 02 Desa Kedungan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan karyawan KSP Artha Niaga Unit Pedan yang diangkat melalui Surat Pengangkatan No:SK/293/AN/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 dengan jabatan sebagai Marketing. Atas pekerjaan tersebut, Terdakwa mendapat upah/ gaji dari KSP Artha Niaga sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan mendapatkan uang transportasi sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya. Terdakwa sebagai marketing bertugas mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta menagih angsuran dari anggota yang mempunyai pinjaman selanjutnya uang angsuran dari anggota atau anggota tersebut disetorkan ke bagian kasir KSP Artha Niaga setelah itu dilaporkan kepada atasan KSP Artha Niaga;

Bahwa mempunyai kebijaksanaan bagi Marketing untuk memenuhi target setoran, namun seorang Marketing tidak diijinkan dan tidak dibenarkan apabila terdapat anggota yang meminjam atau mengangsur tidak tepat waktunya, Terdakwa tidak diijinkan melakukan manipulasi data serta memakai uang angsuran dari anggota hanya untuk menutup tunggakan kredit anggota lain baik berupa kredit fiktif dan penggelembungan hutang anggota, sebagaimana aturan atau larangan di KSP Artha Niaga yaitu Larangan Drop dan Sanksi seperti yang tertuang dalam aturan dengan Nomor PAD No.000824/Lap-PAD/Dep.1/X/2018 yaitu Larangan Drop Fiktif, namun karena Terdakwa ingin memenuhi target setoran angsuran dan untuk mencapai target IP (IndekPrestasi/kelebihan dari target), Terdakwa mengabaikan semua ketentuan atau aturan di KSP Artha Niaga dengan melakukan kredit fiktif dan penggelembungan pinjaman sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 16 Februari 2021 sampai akhirnya ditemukannya pelanggaran ketentuan Koperasi oleh saksi Joko Suranto Bin Harso Suwarno pada tanggal 17 Februari 2021, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :-

1. Melakukan kredit fiktif terhadap 182 anggota yang dilakukan dengan cara memakai nama atau identitas 182 Anggota padahal mereka sebenarnya tidak mengajukan pinjaman, terdiri dari 159 Data anggota lama yang sudah lunas pinjamannya akan tetapi datanya digunakan lagi untuk mengajukan pinjaman fiktif ke koperasi dengan jumlah kredit fiktif sebesar Rp 59.286.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), 23 data anggota yang dilunasi terlebih dahulu dan kemudian data tersebut digunakan kembali untuk pinjaman fiktif dengan jumlah kredit fiktif sebesar Rp 7.425.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan mencapai Rp 66.711.000 (enam puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), dengan perincian :-----

a) Pinjaman hari senin/Apel sebanyak 34 orang dengan total jumlah pinjaman sebesar 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratusribu rupiah), akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp. 11.636.000,- (sebelas juta enam ratus tigapuluh enam ribu rupiah).---

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln



b) Pinjaman hari Selasa/kiwi sebanyak 23 orang dengan total jumlah pinjamans sebesar 13.680.000 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.162.000,- (sembilan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);

c) Pinjaman hari Rabu/Durian sebanyak 22 orang dengan total jumlah pinjaman sebesarRp. 12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) akibat pinjaman kreditf iktif KSP Artha Niaga unit Pedan mengalami kerugian sebesarRp.7.441.000,- (tujuh juta empat ratus empat empat puluh satur ibu rupiah);

d) Pinjaman hari Kamis/jeruk sebanyak 33 orang dengan total jumlah pinjaman sebesar Rp.19.560.000,- (sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga unit Pedan mengalami kerugian sebesarRp.13.416.000,- (tiga belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

e) Pinjaman hari Jumat/anggur sebanyak 35 orang dengan total jumlah pinjaman sebesar Rp.20.760.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp. 12.790.000,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

f) Pinjaman hari Sabtu/sawo sebanyak 35 orang dengan total jumlah pinjaman sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp. 12.266.000,- (duabelasjutaduaratusenampuluhenamribu rupiah);

2. Melakukan penggelembungan pinjaman/mempermainkan besar kecilnya pinjaman anggota yang dilakukan dengan cara menaikkan data jumlah besaran pinjaman dalam laporan data pinjaman di kantor KSP Artha Niaga Unit Pedan sebanyak 12 anggota sehingga jumlah yang digelembungkan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP sebesarRp. 3.813.000,- (tiga juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), dengan perincian :---

a) Pinjaman pada hariSenin/Apel terdapat 2 orang peminjam dengan total pinjaman Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian akibat penggelembungan tersebut sebesarRp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



b) Pinjaman pada hari Rabu/Durian terdapat 1 orang peminjam dengan total pinjaman Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kerugian akibat penggelembungan tersebut sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

c) Pinjaman pada hari Kamis/Jeruk terdapat 4 orang peminjam dengan total pinjaman Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian akibat penggelembungan tersebut sebesar Rp.1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

d) Pinjaman pada hari Sabtu/sawo terdapat 5 orang peminjam dengan total pinjaman Rp.2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan kerugian akibat penggelembungan tersebut sebesar Rp.1.278.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dari perbuatan Terdakwa melakukan kredit fiktif dan penggelembungan pinjaman anggota tersebut mencapai sebesar Rp. 70.524.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Joko Suranto Bin Harso Suwarno selaku Pjs. KSP Artha Niaga Unit Pedan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya telah memanipulasi data para anggota untuk membuat kredit fiktif, melakukan penggelembungan pinjaman anggota yang mana dilakukan Terdakwa untuk memenuhi target setoran di KSP Artha Niaga Unit Pedan dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh saksi Joko Suranto Bin Harso Suwarno selaku Pjs KSP Artha Niaga Unit Pedan tertanggal 18 Februari 2021 serta sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan diketahui oleh Joko Suranto Bin Harso Suwarno tanggal 18 Februari 2021 yang menyebutkan bahwa Terdakwa bertanggungjawab sebesar Rp. 70.524.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dapat melakukan untuk menguasai uang sejumlah Rp. 70.524.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan uang tersebut dianggapnya seolah-olah miliknya sendiri karena ada hubungan kerja dengan KSP Artha Niaga Unit Pedan;

Bahwa Terdakwa ingin memenuhi target setoran di KSP Artha Niaga Unit Pedan yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak hanya satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali namun berturut-turut dan berkelanjutan dari 19 Oktober 2020 sampai dengan 16 Februari 2021;

Bahwa perbuatan Terdakwa Suroso Bin Karto Suwito (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Suroso Bin Karto Suwito (alm) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 atau setidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor KSP Artha Niaga Pedan di Dukuh Kedungan Rt 01 Rw 02 Desa Kedungan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut* perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan karyawan KSP Artha Niaga Pedan yang diangkat melalui Surat Pengangkatan No:SK/293/AN/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 dengan jabatan sebagai Marketing. Atas pekerjaan tersebut, Terdakwa mendapat upah/ gaji dari KSP Artha Niaga sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan mendapatkan uang transportasi sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya. Terdakwa sebagai marketing bertugas mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta menagih angsuran dari anggota yang mempunyai pinjaman selanjutnya uang angsuran dari anggota atau anggota tersebut disetorkan ke bagian kasir KSP Artha Niaga setelah itu dilaporkan kepada atasan KSP Artha Niaga;

Bahwa mempunyai kebijaksanaan bagi Marketing untuk memenuhi target setoran, namun seorang Marketing tidak diijinkan dan tidak dibenarkan apabila terdapat anggota yang meminjam atau mengangsur tidak tepat waktunya, Terdakwa tidak diijinkan melakukan manipulasi data serta memakai uang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran dari anggota hanya untuk menutup tunggakan kredit anggota lain baik berupa kredit fiktif dan penggelembungan hutang anggota, sebagaimana aturan atau larangan di KSP Artha Niaga yaitu Larangan Drop dan Sanksi seperti yang tertuang dalam aturan dengan Nomor PAD No.000824/Lap-PAD/Dep.1/X/2018 yaitu Larangan Drop Fiktif, namun karena Terdakwa ingin memenuhi target setoran angsuran dan untuk mencapai target IP (Indek Prestasi/kelebihan dari target), Terdakwa mengabaikan semua ketentuan atau aturan di KSP Artha Niaga dengan melakukan kredit fiktif dan penggelembungan kredit sejak bulan Oktober 2020 sampai Februari 2021 sampai akhirnya ditemukannya pelanggaran ketentuan Koperasi oleh saksi Joko Suranto Bin Harso Suwarno pada tanggal 17 Februari 2021, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Melakukan kredit fiktif terhadap 182 anggota yang dilakukan dengan cara memakai nama atau identitas 182 Anggota padahal mereka sebenarnya tidak mengajukan pinjaman, terdiri dari 159 Data anggota lama yang sudah lunas pinjamannya akan tetapi datanya digunakan lagi untuk mengajukan pinjaman fiktif ke koperasi dengan jumlah kredit fiktif sebesar Rp 59.286.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), 23 data anggota yang dilunasi terlebih dahulu dan kemudian data tersebut digunakan kembali untuk pinjaman fiktif dengan jumlah kredit fiktif sebesar Rp 7.425.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan mencapai Rp 66.711.000 (enam puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), dengan perincian :
 - a) Pinjaman hari senin/Apel sebanyak 34 orang dengan total jumlah pinjamannya sebesar Rp 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp. 11.636.000,- (sebelas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - b) Pinjaman Selasa/Kiwi sebanyak 23 orang dengan total jumlah pinjaman sebesar Rp 13.680.000 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.162.000,- (sembilan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - c) Pinjaman Rabu/Durian sebanyak 22 orang dengan total jumlah pinjaman sebesar Rp. 12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga unit

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedan mengalami kerugian sebesar Rp.7.441.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

d) Pinjaman Kamis/Jeruk sebanyak 33 orang dengan total jumlah pinjaman sebesar Rp.19.560.000,- (sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp.13.416.000,- (tiga belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

e) Pinjaman Jumat/anggur sebanyak 35 orang dengan total jumlah pinjaman sebesar Rp.20.760.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp. 12.790.000,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

f) Pinjaman Sabtu/sawo sebanyak 35 orang dengan total jumlah pinjaman sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp. 12.266.000,- (dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

2. Melakukan penggelembungan pinjaman/mempermainkan besarkecilnya pinjaman anggota yang dilakukan dengan cara menaikkan data jumlah besaran pinjaman dalam laporan data pinjaman di kantor KSP Artha Niaga Unit Pedan sebanyak 12 anggota sehingga jumlah yang digelembungkan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP sebesar Rp. 3.813.000,- (tiga juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), dengan perincian :-

a) Pinjaman pada hari Senin/Apel terdapat 2 orang peminjam dengan total pinjaman Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian akibat penggelembungan tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

b) Pinjaman pada hari Rabu/Durian terdapat 1 orang peminjam dengan total pinjaman Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kerugian akibat penggelembungan tersebut sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

c) Pinjaman pada hari Kamis/Jeruk terdapat 4 orang peminjam dengan total pinjaman Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian akibat penggelembungan tersebut sebesar Rp.1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

d) Pinjaman pada hari Sabtu/sawo terdapat 5 orang peminjam dengan total pinjaman Rp.2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh



ribu rupiah) dan kerugian akibat penggelembungan tersebut sebesar Rp. 1.278.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan kredit fiktif dan penggelembungan pinjaman anggota KSP Artha Niaga Unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp. 70.524.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Joko Suranto Bin Harso Suwarno selaku Pjs. KSP Artha Niaga Unit Pedan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya telah memanipulasi data para anggota untuk membuat kredit fiktif, melakukan penggelembungan pinjaman anggota yang mana dilakukan Terdakwa untuk memenuhi target setoran di KSP Artha Niaga Unit Pedan dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh saksi Joko Suranto Bin Harso Suwarno selaku Pjs KSP Artha Niaga Unit Pedan tertanggal 18 Pebruari 2021 serta sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan diketahui oleh Joko Suranto Bin Harso Suwarno tanggal 18 Pebruari 2021 yang menyebutkan bahwa Terdakwa mempertanggungjawabkan sebesar Rp. 70.524.000,- (Tujuh puluh lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif kepada KSP Artha Niaga Unit Pedan serta menggelembungkan jumlah nominal uang pinjaman dengan tujuan ingin memenuhi target setoran/ Indek Prestasi sehingga Terdakwa mendapatkan bonus setiap buland i KSP Artha Niaga Unit Pedan setiap bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak hanyas atu kali namun berturut-turut dan berkelanjutan dari tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 16 Pebruari 2021;

Bahwa perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Suranto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan di Pengadilan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang di kantor KSP Artha Niaga unit pedan;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, di kantor Koperasi KSP Artha Niaga di Dk. Kedungan, Ds. Kedungan, Kec. Pedan, Kab. Klaten;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PJS Pimpinan KSP Artha Niaga unit pedan sejak 13 Februari 2021 sebagai pengganti dari ANDRIANUS HARYANTO (pimpinan koperasi yang lama), yang diberhentikan karena tidak masuk kerja tanpa keterangan sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi selaku PJS Pimpinan KSP Artha Niaga unit pedan yang memimpin karyawan dan melakukan pengawasan kinerja karyawan, melakukan pengecekan data keuangan koperasi, memberikan persetujuan atau ACC anggota peminjam melalui anggota bagian Marketing Lapangan, melaporkan keuangan koperasi dan temuan kepada pimpinan pusat, memberikan kebijakan dalam situasi tertentu dengan melakukan pemberitahuan dan meminta ijin kepada pimpinan pusat;
- Bahwa waktu itu pada tanggal 16 Februari 2021 saksi mendampingi salah satu marketing lapangan sdr. DANDI YUSTINIADI dan setelah saksi cek saksi menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan manipulasi data dengan cara telah membuat kredit fiktif dan penggelembungan uang pinjaman, dan menurut keterangannya ada karyawan marketing lapangan lainnya yang melakukan penggelapan dengan cara membuat kredit fiktif tersebut. Kemudian saksi melaporkannya kepada saudara YOYOK ADI RIYANTO selaku Korwil, dan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 saksi memerintahkan semua karyawan Koperasi berkumpul dan melakukan pendataan, kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, saksi perintahkan agar marketing lapangan yang bermasalah dan telah mengakui pelanggarannya dengan membuat kredit fiktif sehingga merugikan pihak Koperasi sebesar Rp. 322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) untuk membuat Surat Pernyataan secara tertulis dan ditandatangani;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari data-data terlihat sejak sekitar bulan Oktober 2020;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pelanggaran tersebut dilakukannya sendiri-sendiri, tidak tahu kalau dilakukannya dengan secara kerjasama;
- Bahwa pelakunya adalah saudara SUROSO, LILIK SUNARDI, ARIS WINDARTO, AZIZ MUSTAFA dan DANDI YUSTINIADI ;
- Bahwa berdasarkan data laporan keuangan koperasi jumlah nominal uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah sekitar Rp. 70.524.000,- (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan data keuangan milik SUROSO, ditemukan data pinjaman fiktif sejak bulan Desember 2020 dan terdapat 182, dan 12 data pengelembungan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang KSP tersebut sampai sekarang;
- Bahwa apabila marketing tidak melaksanakan tugasnya sesuai SOP maka menjadi tanggung jawab marketing;
- Bahwa data fiktif tersebut sesuai SOP tapi palsu;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui telah melakukan pelanggaran dengan membuat kredit fiktif sehingga merugikan KSP
- Bahwa sebagai marketing lapangan tugasnya adalah : (mencari anggota, mencairkan/memberikan uang pinjaman kepada anggota, melakukan penagihan setoran uang angsuran dari anggota, memintakan ACC/persetujuan ke pimpinan koperasi, , melakukan pembayaran setoran tunai ke kasir, serta melaporkan data storting dan dropping ke bagian kasir dan bagian admin koperasi);
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya marketing diberikan kewajiban untuk memenuhi target dan apabila marketing memenuhi target akan mendapatkan bonus;
- Bahwa bonus dari target tersebut dengan penghitungan target drop adalah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perbulan akan mendapatkan 1% dari drop'ing tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagai marketing lapangan mendapatkan gaji bulanan dan tunjangan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan juga mendapatkan uang transportasi setiap bulannya sebesar Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk anggota yang pinjamannya sudah lunas dapat dilakukan pinjaman lagi;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa persetujuan ACC pimpinan marketing lapangan sudah bisa mencairkan uang pinjaman dengan cara menggunakan uang kasbon pagi atau dengan uang lapangan, akan tetapi kemudian bila pinjaman tersebut tidak disetujui/ACC oleh pimpinan koperasi maka menjadi beban dan marketing lapangan harus menggantikan uang yang sudah dicairkan;
- Bahwa pada waktu itu setelah saksi melakukan pengecekan, melakukan terjun lapangan pendampingan terhadap marketing lapangan dapat saksi ketemuan banyak data kredit fiktif;
- Bahwa Marketing menggelapkan uang koperasi dengan cara mengajukan kredit fiktif serta memanipulasi data nasabah atau anggota koperasi;
- Berdasarkan SOP Pendedropan / pencairan pinjaman adalah sebagai berikut :
 - a. Petugas lapangan (marketing) mencari / menawarkan pinjaman;
 - b. Petugas meminta identitas asli dari calon peminjam;
 - c. Petugas mengajukan pinjaman tersebut diatas kepada pimpinan untuk di setujui;
 - d. Setelah pinjaman disetujui pimpinan dengan kesepakatan nominalnya, peminjam bisa di cairkan;
 - e. Peminjam tanda tangan di kartu pinjaman dan terima uang;
 - f. Kartu pinjaman ditanda tangani / di ACC pimpinan dan diserahkan kepada bagian admin untuk di tulis dan dibukukan;
 - g. Identitas asli diserahkan kepada peminjam setelah satu minggu pencairan kepada peminjam;
- Bahwa untuk menjadi anggota dan mengajukan pinjaman seseorang dengan menunjukkan dan menyerahkan data identitas diri asli (KTP/KK/SIM), kemudian diberi dan menandatangani kartu pinjaman warna hijau, dan kartu angsuran warna kuning, lalu dicairkan uang pinjaman untuk anggota baru batas nominal pinjaman sbr Rp.500.000,- (lima ratus rib rupiah) dan untuk anggota lama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian kedua kartu tersebut diserahkan ke bagian kasir untuk mengisi data kartu lalu dimintakan persetujuan/ACC dari pimpinan koperasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Afra Zaidatul Jannah binti Muhadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan di Pengadilan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, di kantor Koperasi KSP Artha Niaga di Dk. Kedungan, Ds. Kedungan, Kec. Pedan, Kab. Klaten;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah ada pemeriksaan dan audit data-data keuangan koperasi yang dilakukan oleh saudara JOKO SURANTO sebagai PJS Pimpinan KSP Artha Niaga unit pedan, dan saya bekerja sebagai karyawan di KSP Artha Niaga unit pedan sebagai Kasir, sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 ;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa uang dengan menggunakan kredit fiktif dan penggelembungan uang koperasi yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa di Klaten ada 2 (dua) KSP Artha Niaga, yaitu di daerah Kecamatan Pedan dan di daerah Klaten Kota;
- Bahwa KSP Artha Niaga tersebut pusatnya di Kabupaten Magelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 saksi dimintai keterangan oleh saudara JOKO SURANTO (PJS) KSP Artha Niaga unit pedan, mengenai data laporan keuangan koperasi, dan di cek data/nama anggota atau nasabah yang terdaftar, lalu saksi disuruh mendata promise atau kartu pinjaman warna hijau dan kartu angsuran warna kuning milik semua marketing lapangan yang bermasalah, kemudian saksi disuruh untuk membuat surat pernyataan yang berisikan pengakuan dari para marketing yang bermasalah tersebut atas pelanggaran kerjanya;
- Bahwa yang mengurus dan bertanggung jawab untuk melakukan pembukuan data dalam laporan keuangan tersebut adalah saya selaku kasir koperasi dan saudara DIAH RAHMAWATI selaku admin KSP Artha Niaga unit pedan;
- Bahwa tugas saksi sebagai kasir adalah mengelola keuangan koperasi, memberikan uang kas bon pagi kepada marketing lapangan, menerima setoran tunai dari marketing lapangan, membuat laporan keuangan, melakukan pembukuan keuangan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data datanya saksi mengetahui ada pelanggaran dalam pinjaman;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak bekerja di KSP Artha Niaga unit pedan, saksi sudah mengundurkan diri sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah data anggota/nasabah lama yang pinjamannya sudah lunas datanya digunakan lagi untuk mengajukan pinjaman fiktif ke koperasi, atau dengan melunasi angsuran;
- Bahwa semua marketing lapangan pernah dipanggil semua satu persatu dan pada waktu diinterogasi saksi menyerahkan dan mengumpulkan data-data dari marketing tersebut;
- Bahwa setiap hari saksi memberikan uang kasbon pagi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harus habis pada hari itu juga;
- Bahwa marketing harus setor kepada saksi sebagai kasir harus pas tidak boleh kurang kemudian saksi catat;
- Bahwa kalau kurang yang harus menambah adalah dari marketing, setoran ke saksi harus pas, tidak boleh kurang;
- Bahwa uang pinjaman nasabah sudah dibawa dulu oleh marketing lalu kembali dengan laporan beserta identitas asli nasabah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya pernah semua marketing dipanggil oleh pimpinan satu persatu;
- Bahwa dalam melaksanakan koperasi yang berada ddi Pedan dan yang ada di kota Klaten berdasarkan SOP yang sama;
- Bahwa SOP (Standar Operasional Penedropan/Pencairan Pinjaman) **yang pertama** adalah sebagai berikut:
 - a. Petugas lapangan (marketing) mencari/menawarkan pinjaman.
 - b. Petugas meminta identitas asli/KTP.
 - c. Petugas berhak langsung mencairkan pinjaman.
 - d. Peminjam tanda tangan di kartu pinjaman dan menerima uang.
 - e. Kartu pinjaman diserahkan kebagian admin untuk ditulis dan dibukukan.
 - f. Kartu pinjaman diajukan untuk ACC/disetujui pimpinan berupa tanda tangan di kartu.
 - g. Identitas asli dikembalikan satu minggu setelah pencairan pinjaman kepada peminjam;
- SOP (Standar Operasional Penedropan/Pencairan Pinjaman) **yang kedua** adalah sebagai berikut:
 - a. Petugas lapangan (marketing) mencari/menawarkan pinjaman.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Petugas meminta identitas asli dari calon peminjam.
- c. Petugas mengajukan pinjaman tersebut diatas kepada pimpinan untuk disetujui.
- d. Setelah pinjaman disetujui pimpinan dengan kesepakatan nominalnya, peminjam bisa dicairkan.
- e. Peminjam tanda tangan di kartu pinjaman dan terima uang.
- f. Kartu pinjaman ditanda tangani / di ACC pimpinan dan diserahkan kepada bagian admin untuk ditulis ddibukunya;
- g. Identitas asli diserahkan kepada peminjam setelah satu minggu pencairan kepada peminjam;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat ada keterangan saksi tersebut yang tidak benar, yaitu bahwa berdasarkan SOP KSP Artha Niaga apabila ada angsuran anggota / nasabah yang macet itu menjadi tanggung jawab dari pihak Perusahaan/Koperasi, namun pada kenyataannya menjadi tanggung jawab Marketing, sedangkan untuk keterangan saksi yang lain Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Diah Rahmawati binti Aris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan di Pengadilan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian penggelapan tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, di kantor Koperasi KSP Artha Niaga di Dk. Kedungan, Ds. Kedungan, Kec. Pedan, Kab. Klaten;
- Bahwa yang melakukan penggelapan ada 6 (enam) orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap KSP Artha Niaga unit pedan, namun yang satu orang yang bernama RENDY PAMUNGKAS telah mengembalikan uang, dan yang tidak mengembalikan uang koperasi adalah : LILIK SUNARDI, SUROSO, ARIS WINDARTO, AZIZ MUSTAFA dan DANDI YUSTINIAD., dan pihak yang dirugikan adanya penggelapan tersebut adalah KSP Artha Niaga unit pedan;
- Bahwa saksi bekerja di KSP Artha Niaga unit pedan sejak 13 November 2020, dan saksi sebagai Admin, dan tugas tanggung jawab saksi adalah menuliskan data anggota yang melakukan pinjaman melalui marketing di kartu pinjaman warna hijau dan kartu angsuran warna kuning kemudian melakukan pembukuan dengan cara menyalin data tersebut ke buku data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran anggota / data laporan keuangan koperasi, lalu menghitung hasil storting dan dropping dari marketing kepada pimpinan koperasi setiap harinya;

- Bahwa saksi tahu peristiwa penggelapan tersebut pada hari kamis, tanggal 18 Februari 2021 saya mengetahui saudara JOKO SURANTO (PJS) KSP Artha Niaga unit pedan, mengumpulkan semua marketing yang bermasalah untuk mengumpulkan promise atau kartu pinjaman dan kartu angsuran yang diduga fiktif, kemudian mereka mengakuinya dan disuruh membuat surat pernyataan;
- Bahwa kerugian KSP sebesar Rp 322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari data laporan keuangan koperasi uang yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp. 70.524.000,- (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sutarmi binti Karso Ngadono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa semenjak saksi mengajukan pinjaman uang di Koperasi KSP Artha Niaga unit pedan melalui saudara SUROSO (marketing);
- Bahwa saksi meminjam uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah meminjam sebanyak 2 (dua) kali dan sekarang sudah lunas / sudah selesai;
- Bahwa yang pertama saksi meminjam sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekitar bulan Oktober 2020 dan diangsur 8 kali perminggu sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah selesai saya meminjam lagi pada tanggal 19 Desember 2020;
- Bahwa saksi mengangsurnya sebanyak 10 (sepuluh) kali dan setiap angsurannya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima 2 (dua) buah kartu yaitu kartu warna hijau sebagai kartu pinjaman dan kartu warna kuning untuk angsuran;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena dapat panggilan dari polisi, bahwa nama saksi dipakai oleh Terdakwa untuk meminjam lagi di KSP Artha Niaga, padahal pinjaman saksi sudah selesai ;
- Bahwa nama saksi dipakai pinjam oleh Terdakwa pada bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman lagi;
- Bahwa nama saksi dipakai oleh Terdakwa untuk pinjam lagi pada sekitar bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak punya kartu kuning;
- Bahwa menurut saksi kartu tersebut sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan tidak benar, karena saksi tidak meminjam koperasi lagi, pinjaman yang lama sudah selesai;
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman uang koperasi tersebut 2 (dua) kali pada sekitar bulan Oktober 2020 dan Desember 2020;
- Bahwa pinjaman saksi yang pertama 8 kali angsuran sudah lunas, dan kemudian pinjaman kedua dengan angsuran 10 kali dan pada saat kejadian saksi baru mengangsur 9 kali jadi masih kurang 1 angsuran, namun sekarang sudah selesai;
- Bahwa saksi menggunakan KTP asli dan selanjutnya saksi disuruh menandatangani 2 buah kartu, yaitu kartu pinjaman warna hijau dan kartu angsuran warna kuning, lalu dibawa oleh saudara SUROSO (Terdakwa) untuk dimintakan persetujuan/ACC dari pimpinan koperasi, setelah itu seminggu kemudian Terdakwa menarik angsuran yang pertama dan menyerahkan kartu angsuran warna kuning serta KTP asli saksi dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Siti Malihatun binti Abu Amar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa semenjak saksi mengajukan pinjaman uang di Koperasi KSP Artha Niaga unit pedan melalui saudara SUROSO (Terdakwa);
- Bahwa saksi meminjam uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah meminjam sebanyak 1 (satu) kali dan sekarang sudah lunas / sudah selesai;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama saksi meminjam sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekitar bulan Desember 2020 dan diangsur 8 kali perminggu sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), angsuran selesai sekitar bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi menerima 2 (dua) buah kartu yaitu kartu warna hijau sebagai kartu pinjaman dan kartu warna kuning untuk angsuran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena dapat panggilan dari polisi, bahawa nama saya dipakai oleh Terdakwa untuk meminjam lagi di KSP Artha Niaga, padahal pinjaman saya sudah selesai ;
- Bahwa nama saksi dipakai oleh Terdakwa untuk pinjam lagi pada bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman lagi, saksi tidak meminjam lagi dan angsuran saksi sudah selesai, pinjaman saksi sudah lunas;
- Bahwa tidak punya kartu kuning karena saksi sudah tidak pinjam lagi;
- Bahwa kartu tersebut sebagai barang bukti dalam persidangan tidak benar, karena saksi tidak meminjam koperasi lagi, pinjaman yang lama sudah selesai;
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman uang koperasi tersebut 1 (satu) kali pada sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi menggunakan KTP asli dan selanjutnya saksi disuruh menandatangani 2 buah kartu, yaitu kartu pinjaman warna hijau dan kartu angsuran warna kuning, lalu dibawa oleh saudara SUROSO (Terdakwa) untuk dimintakan persetujuan/ACC dari pimpinan koperasi, setelah itu seminggu kemudian Terdakwa menarik angsuran yang pertama dan menyerahkan kartu angsuran warna kuning serta KTP asli saksi dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Sri Juwariyah binti Adi Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa semenjak saksi mengajukan pinjaman uang di Koperasi KSP Artha Niaga unit pedan melalui saudara SUROSO (Terdakwa);
- Bahwa saksi meminjam uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminjam sebanyak 1 (satu) kali dan sekarang sudah lunas / sudah selesai;
- Bahwa pertama saksi meminjam sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 November 2020 dan diangsur 10 kali perminggu sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), angsuran selesai sekitar bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi menerima 2 (dua) buah kartu yaitu kartu warna hijau sebagai kartu pinjaman dan kartu warna kuning untuk angsuran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena dapat panggilan dari polisi, bahwa nama saya dipakai oleh Terdakwa untuk meminjam lagi di KSP Artha Niaga, padahal pinjaman saya sudah selesai ;
- Bahwa nama saksi dipakai pinjam lagi pada bulan Februari 2021 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi tidak menerima uang pinjaman lagi;
- Bahwa nama saksi dipakai pinjam lagi pada sekitar bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak meminjam lagi dan angsuran saksi sudah selesai, pinjaman saksi sudah lunas, dan saksi tidak meminjam sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak punya kartu kuning karena saksi sudah tidak pinjam lagi;
- Bahwa kartu tersebut sebagai barang bukti tidak benar, karena saya tidak meminjam koperasi lagi, pinjaman yang lama sudah selesai;
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman uang koperasi tersebut 1 (satu) kali pada tanggal 28 November 2020;
- Bahwa pinjaman saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan angsuran 10 kali, dan angsuran selesai sekitar bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi menggunakan KTP asli dan selanjutnya saksi disuruh menandatangani 2 buah kartu, yaitu kartu pinjaman warna hijau dan kartu angsuran warna kuning, lalu dibawa oleh saudara SUROSO (Terdakwa) untuk dimintakan persetujuan/ACC dari pimpinan koperasi, setelah itu seminggu kemudian Terdakwa menarik angsuran yang pertama dan menyerahkan kartu angsuran warna kuning serta KTP asli saksi dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Moeh Afif bin Djoko Sodik, dibawah sumpah, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan SUROSO bin KARTO SUWITO, yang bekerja di KSP Artha Niaga unit pedan, sebagai marketing;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara SUROSO (Terdakwa) telah melakukan penggelapan uang koperasi Artha Niaga unit pedan sebesar Rp. 70.524.000,- (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa telah melakukan penggelapan uang koperasi dengan cara melakukan pinjaman fiktif dengan menggunakan data anggota lama yang sudah lunas, dan melakukan penggelembungan jumlah nominal uang pinjaman dari nasabah;
- Bahwa saksi mengetahui, rincian data uang koperasi yang digelapkan oleh Terdakwa berdasarkan dari hasil data pemeriksaan atau audit yang telah dilakukan oleh saudara JOKO SURANTO (PJS Pimpinan KSP Artha Niaga unit pedan) yaitu ;
- Data anggota/nasabah lama yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman fiktif sebanyak 182 data laporan keuangan koperasi sebesar Rp. 66.711.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
 - a. Data penggelembungan jumlah nominal uang pinjaman anggota/nasabah sebanyak 12 data laporan keuangan koperasi sebesar Rp. 3.813.000,- (tiga juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);
 - b. Data anggota koperasi yang belum lunas namun kemudian dilunasi oleh Terdakwa lebih dulu dengan uang hasil penggelapan terdapat 23 data dari keuangan koperasi;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa telah melanggar AD/ART dan SOP di KSP Artha Niaga berdasarkan PAD No. 000824-Lap-PAD-Dep.1/X/2018 KDP Artha Niaga, mengenai larangan drop dan sanksi. Perbuatan Terdakwa telah membuat pinjaman fiktif telah melanggar point 1 tentang Drop fiktif, yang berbunyi Drop hanya nama saja atau yang bersangkutan tidak pinjam, dan sanksinya petugas dapat diberhentikan tanpa syarat. Untuk melakukan penggelembungan jumlah nominal pinjaman, Terdakwa telah melanggar point 7 tentang Drop diluar ACC yang berbunyi bahwa Drop dengan mengubah ACC Manager, sanksinya adalah selisih nominal dari ACC Manager menjadi beban petugas/pemberi drop ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa telah melakukan perbuatan membuat pinjaman fiktif dari keterangan saudara JOKO SURANTO, sudah dilakukan beberapa kali dan berulang kali pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 Wib hingga hari Selasa, 16 Februari 2021 sekitar jam 16.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan AD/ART dan SOP Koperasi Simpan Pinjam Artha Niaga dengan Badan Hukum nomor : 353/BH/X/16/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 dan PAD terakhir nomor : 000824/Lap-PAD/Dep.1/X/2018 milik Koperasi Simpan Pinjam Artha Niaga yang harus dipatuhi oleh semua Petugas KSP Artha Niaga, termasuk KSP Artha Niaga unit Pedan;
- Bahwa saksi mengetahui, 1 (satu) lembar surat pengakuan dari Terdakwa SUROSO tentang perbuatannya memanipulasi data dengan membuat pinjaman fiktif sehingga mengakibatkan kerugian pihak KSP Artha Niaga unit pedan sebesar Rp. 70.524.000,- (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), tertanggal 18 Februari 2021 yang telah ditandatangani di atas materai oleh saudara SUROSO (Terdakwa); Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Artha Niaga unit Pedan sebagai marketing lapangan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2021, tugas dan tanggung jawab Terdakwa menjadi marketing adalah mencari anggota dan pencairan pinjaman kepada anggota, serta melakukan penagihan/menerima angsuran dari anggota, selanjutnya melaporkan atau meminta ACC/persetujuan dari pimpinan koperasi, kemudia melaporkan storing dan melaporkan keuangan di bagian kasir;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Artha Niaga unit Pedan kurang lebih sudah bekerja sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa ditahan karena telah melakukan manipulasi data dengan membuat pinjaman fiktif dan melakukan penggelembungan pinjaman;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah/anggota untuk mengajukan pinjaman tersebut harus dengan identitas asli yang berupa KTP/KK/BPJS, kemudian identitas asli ditinggal di KSP, tapi juga bisa untuk diambil;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif sebanyak 182 data anggota;
- Bahwa Terdakwa memanipulasi data anggota lama kemudian Terdakwa pakai ulang data anggota lama tersebut untuk Terdakwa ajukan pinjaman kembali ke KSP tanpa sepengetahuan anggota;
- Bahwa Terdakwa mengelembungkan pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi, misalnya pinjaman Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gelembungkan menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji bulanan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga mendapatkan uang transportasi Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bonus tersebut karena capaian prestasi kerja, jadi ada target, harus ada mencapai angsuran anggota, bonus dari target yaitu dari target drop adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perbulan dan mendapatkan 1% dari drop'ing tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kalau tidak sesuai target maka tidak mendapatkan prestasi;
- Bahwa kekurangan angsuran dari nasabah menjadi tanggung jawab marketing/petugas, harus ditutup dari gaji Terdakwa dipotong;
- Bahwa untuk mendapatkan bonus tersebut maka Terdakwa melakukan manipulasi data peminjam/pinjaman fiktif;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari perbuatan Terdakwa tersebut, semua hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji bulanan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga mendapatkan uang transportasi Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun gaji Terdakwa mendapat potongan drop dari nasabah atau anggota yang kurang/macet;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari memanipulasi data/pinjaman fiktif dan pengelembungan pinjaman hanya untuk menutup kredit macet, agar

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya Terdakwa tetap mendapatkan gaji perbulan dan supaya Terdakwa tidak dipecat bekerja di KSP Artha Niaga unit Pedan tersebut;

- Bahwa marketing yang bekerja di KSP Artha Niaga unit Pedan tersebut semua bermasalah dan semuanya di tangkap;
- Bahwa uang penggelapan sebesar Rp. 70.524.000,- itu Terdakwa gunakan untuk roling angsuran data pinjaman fiktif sekitar Rp.64.250.000,- dan sebagian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa yaitu untuk makan dan minum serta untuk bensin selama kurang lebih 4 bulan sekitar Rp. 6.250.000,-;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan memanipulasi data/pinjaman fiktif dan penggelembungan pinjaman adalah Terdakwa sebagai marketing di KSP Artha Niaga unit Pedan tersebut untuk mengejar IP (Indeks Prestasi) yang sudah diatur oleh koperasi, bahwa setiap marketing harus bisa mengejar 120% dari target tagihan, sehingga Terdakwa melakukan penggelapan uang koperasi dengan cara manipulasi data atau membuat pinjaman fiktif, bila Terdakwa bisa memenuhi IP maka Terdakwa mendapatkan bonus dari koperasi sebesar Rp. 600.000,- perbulan;
- Bahwa total ada 182 data nasabah fiktif yaitu : 159 data nasabah lama yang Terdakwa pakai untuk mengajukan pinjaman fiktif, dan 23 data nama nasabah yang belum lunas Terdakwa lunasi lalu Terdakwa pakai untuk mengajukan pinjaman fiktif, dan ada 12 data nama nasabah yang jumlah pinjamannya Terdakwa gelembungkan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai satu orang istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama adanya kejadian ini istri Terdakwa terpaksa berjualan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa untuk mengajukan pinjaman di KSP Artha Niaga unit Pedan tersebut tidak ada jaminannya bagi nasabah;
- Bahwa benar, Terdakwa selalu melengkapi syarat-syarat dan menyertakan identitas diri asli dari nasabah/anggota sehingga mendapatkan persetujuan/ACC dari pimpinan KSP Artha Niaga unit Pedan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa telah melanggar peraturan koperasi tersebut;
- Bahwa benar bahwa SOP Koperasi Simpan Pinjam Artha Niaga dengan Badan Hukum nomor : 353/BH/X/16/III/2008 dan PAD nomor :

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000824/Lap-PAD/Dep.1/X/2018 adalah aturan yang harus dipatuhi oleh semua karyawan atau pegawai, Petugas KSP Artha Niaga, termasuk KSP Artha Niaga unit Pedan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merugikan koperasi, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa sebelum melaksanakan tugas Terdakwa mendapatkan pengarahan dari pimpinan koperasi;
- Bahwa saran/pengarahan tersebut diberikan oleh pimpinan pada saat ACC pengajuan pinjaman anggota;
- Bahwa awalnya pagi mencairkan uang dengan kas bon pagi kemudian ke lapangan mencari nasabah/anggota baru dan melakukan tagihan untuk angsuran anggota, lalu lapor ke Admin dan meminta ACC kepada pimpinan dan melakukan pembukuan tetap di bagian kasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan untuk drop adalah dianjurkan oleh pimpinan;
- Bahwa pada waktu itu pimpinan koperasinya adalah saudara ANDRIANUS HARYANTO, sepengetahuan Terdakwa bahwa anjuran dari pimpinan tersebut sudah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan bonus selama 3 (tiga) bulan, untuk sebulannya bonus dari koperasi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merugikan koperasi, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kartu angsuran warna kuning dari KSP Artha Niaga atas nama SUTARMI Alamat Dk.Brangkidul Rt.11/05 Ds.Tambak, Kec.Karangdowo, Kab.Klaten yang tertera tanggal 19 Desember 2020 dengan nominal pinjaman sebesar Rp 500.000,- ;
- 1 (satu) buah Kartu pinjaman warna hijau an. SUTARMI alamat Dk.Brangkidul Rt.11/05 Ds.Tambak, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000,- tertanggal 06 Februari 2021 beserta 1 lembar foto copy KTP an. SUTARMI ;
- 1 (satu) buah Kartu pinjaman warna hijau an. SRI JUWARIYAH alamat Dk.Genengan Rt.03/12 Ds.Ponowaren, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000,- tertanggal 28 November 2020 beserta 1 lembar foto copy KTP an. SRI JUWARIYAH alamat sda;

- 1 (satu) buah Kartu pinjaman warna hijau an. SITI MALIHATUN alamat Dk.Genengan Rt.03/12 Ds.Ponowaren, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000,- tertanggal 06 Februari 2021 beserta 1 lembar foto copy KTP an. SITI MALIHATUN alamat sda;
- 9 (sembilan) lembar laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh KSP Artha Niaga;
- Surat pengangkatan atas nama Sdr Suroso yang dikeluarkan oleh KSP Artha Niaga.
- 180 (seratus delapan puluh) kartu pinjaman warna hijau pinjaman nasabah fiktif di KSP Artha Niaga.
- 11 (sebelas) Kartu pinjaman warna hijau penggelembungan nominal pinjaman nasabah di KSP Artha Niaga.
- Berita Acara Laporan hasil pemeriksaan KSP Artha Niaga unit Pedan;
- Surat Pernyataan pengakuan penggelapan uang koperasi yang telah dilakukan sdr Suroso;
- AD/ART dan SOP KSP Artha Niaga serta daftar Pegawai KSP Artha Niaga unit Pedan dan daftar kepengurusan KSP Artha Niaga pusat;

Barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Joko Suranto bin Harso Suwarno dan telah mendapatkan persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Klaten berdasarkan Penetapan Nomor 172/Pen.Pid./2021/PN Kln, Penetapan Nomor 173/Pen.Pid./2021/PN Kln dan Penetapan Nomor 217/pen.Pid/2021/Pn Kln, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Artha Niaga unit Pedan sebagai marketing lapangan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2021, tugas dan tanggung jawab Terdakwa menjadi marketing adalah mencari anggota dan pencairan pinjaman kepada anggota, serta melakukan penagihan/menerima angsuran dari anggota, selanjutnya melaporkan atau meminta ACC/persetujuan dari pimpinan koperasi, kemudian melaporkan storting dan melaporkan keuangan di bagian kasir;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Artha Niaga unit Pedan kurang lebih sudah bekerja sekitar 3 (tiga) tahun dan Terdakwa mendapat gaji bulanan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mendapatkan uang transportasi Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan potongan drop dari nasabah atau anggota yang kurang bayar/bayar/macet;

- Bahwa syarat untuk mengajukan pinjaman pada KSP Artha Niaga unit Pedan adalah dengan menggunakan identitas asli yang berupa KTP/KK/BPJS, kemudian identitas asli ditinggal di KSP;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan manipulasi data dengan cara data anggota lama kemudian Terdakwa pakai ulang data anggota lama tersebut untuk Terdakwa ajukan pinjaman kembali ke KSP tanpa sepengetahuan anggota atau dengan membuat pinjaman fiktif dan melakukan penggelembungan pinjaman dengan cara menambah besar nominal pinjaman nasabah tanpa sepengetahuan nasabah misalnya pinjaman nasabah sebenarnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gelembungkan menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total ada 182 data nasabah fiktif yaitu : 159 data nasabah lama yang Terdakwa pakai untuk mengajukan pinjaman fiktif, dan 23 data nama nasabah yang belum lunas Terdakwa lunasi lalu Terdakwa pakai untuk mengajukan pinjaman fiktif diantaranya nasabah bernama Saksi Sutarmi binti Karso Ngadono, Saksi Siti Malihatun binti Abu Umar dan Saksi Sri Juwariyah binti Adi Sutrisno, dan ada 12 data nama nasabah yang jumlah pinjamannya Terdakwa gelembungkan sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Februari 2021;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan memanipulasi data/pinjaman fiktif dan penggelembungan pinjaman adalah Terdakwa sebagai marketing di KSP Artha Niaga unit Pedan tersebut untuk mengejar IP (Indeks Prestasi) yang sudah diatur oleh koperasi, bahwa setiap marketing harus bisa mengejar 120% dari target tagihan, sehingga Terdakwa melakukan penggelapan uang koperasi dengan cara manipulasi data atau membuat pinjaman fiktif, bila Terdakwa bisa memenuhi IP maka Terdakwa mendapatkan bonus dari koperasi sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) perbulan;
- Bahwa jumlah nominal dari perbuatan Terdakwa membuat pinjaman nasabah fiktif serta menggelembungkan jumlah nominal pinjaman nasabah sebesar Rp. 70.524.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu Rupiah). Sebesar Rp. 64.250.000,00 (enam puluh empat dua ratus lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk roling angsuran untuk menutup kredit macet, agar Terdakwa tetap mendapatkan gaji perbulan dan supaya Terdakwa tidak dipecat bekerja di KSP Artha Niaga unit Pedan tersebut dan selebihnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk makan dan minum serta untuk bensin selama kurang lebih 4 bulan kurang lebih sekitar Rp. 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui SOP Koperasi Simpan Pinjam Artha Niaga dengan Badan Hukum nomor : 353/BH/X/16/III/2008 dan PAD nomor : 000824/Lap-PAD/Dep.1/X/2018 adalah aturan yang harus dipatuhi oleh semua karyawan atau pegawai, Petugas KSP Artha Niaga, termasuk KSP Artha Niaga unit Pedan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi KSP Artha Niaga senilai Rp Rp. 70.524.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang yang ada pada penguasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Suroso bin Karto Suwito** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menunjuk pada sikap batin Terdakwa yang berdasarkan Memorie van Toelichting (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai willen en wetten yakni menghendaki dan mengetahui dari akibat dipenuhinya rumusan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat diartikan secara formil maupun materil yaitu setiap perbuatan yang dilarang secara tegas dalam ketentuan undang-undang yang berlaku atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam konteks pengertian unsur ini adalah sikap batin Terdakwa yang bertindak seolah-olah Terdakwa adalah eigeenaar atau pemilik yang sah atas suatu barang milik orang lain, baik sebagian dari barang tersebut atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa syarat untuk mengajukan pinjaman pada KSP Artha Niaga unit Pedan adalah dengan menggunakan identitas asli yang berupa KTP/KK/BPJS, kemudian identitas asli ditinggal di KSP dan yang menguasai berkas-berkas permohonan pinjaman tersebut adalah Terdakwa selaku marketing lapangan, Pemohon pinjaman sama sekali tidak mendatangi kantor KSP untuk menandatangani ataupun menerima besarnya uang pinjaman, namun cukup diwakilkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dengan data anggota lama kemudian Terdakwa pakai ulang data anggota lama tersebut untuk Terdakwa ajukan pinjaman kembali ke KSP tanpa sepengetahuan anggota atau dengan membuat pinjaman fiktif dan melakukan penggelembungan pinjaman dengan cara menambah besar nominal pinjaman nasabah tanpa sepengetahuan nasabah misalnya pinjaman nasabah sebenarnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gelembungkan menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Total ada 182 data nasabah fiktif yaitu : 159 data nasabah lama yang Terdakwa pakai untuk mengajukan pinjaman fiktif, dan 23 data nama nasabah yang belum lunas Terdakwa lunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa pakai untuk mengajukan pinjaman fiktif diantaranya nasabah bernama Saksi Sutarmi binti Karso Ngadono, Saksi Siti Malihatun binti Abu Umar dan Saksi Sri Juwariyah binti Adi Sutrisno, dan ada 12 data nama nasabah yang jumlah pinjamannya Terdakwa gelembungkan sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Februari 2021. Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan memanipulasi data/pinjaman fiktif dan penggelembungan pinjaman adalah Terdakwa sebagai marketing di KSP Artha Niaga unit Pedan tersebut untuk mengejar IP (Indeks Prestasi) yang sudah diatur oleh koperasi, bahwa setiap marketing harus bisa mengejar 120% dari target tagihan, sehingga Terdakwa melakukan penggelapan uang koperasi dengan cara manipulasi data atau membuat pinjaman fiktif, bila Terdakwa bisa memenuhi IP maka Terdakwa mendapatkan bonus dari koperasi sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) perbulan. Jumlah nominal akibat dari perbuatan Terdakwa, membuat pinjaman nasabah fiktif serta menggelembungkan jumlah nominal pinjaman nasabah sebesar Rp. 70.524.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu Rupiah), sejumlah Rp. 64.250.000,00 (enam puluh empat dua ratus lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk roling angsuran dan menutup kredit macet, agar Terdakwa tetap mendapatkan gaji perbulan dan supaya Terdakwa tidak dipecat bekerja di KSP Artha Niaga unit Pedan tersebut dan selebihnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa untuk makan dan minum serta untuk bensin selama kurang lebih 4 bulan kurang lebih sejumlah Rp. 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), Terdakwa mengetahui SOP Koperasi Simpan Pinjam Artha Niaga dengan Badan Hukum nomor : 353/BH/X/16/III/2008 dan PAD nomor : 000824/Lap-PAD/Dep.1/X/2018 adalah aturan yang harus dipatuhi oleh semua karyawan atau pegawai, Petugas KSP Artha Niaga, termasuk KSP Artha Niaga unit Pedan. Perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi KSP Artha Niaga senilai Rp Rp. 70.524.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah nyata Terdakwa yang menguasai data nasabah telah menggunakan data nasabah tersebut menghendaki untuk mengajukan pinjaman fiktif dan menggelembungkan nilai nominal pinjaman seolah Terdakwa adalah pemilik sah data persyaratan permohonan pinjaman dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau tanpa alas hak yang benar. Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menutupi pinjaman yang macet serta untuk mendapatkan target pinjaman sehingga Terdakwa dapat memperoleh bonus sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu per/bulan) dan sebagian untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang marketing lapangan dari KSP Artha Niaga, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sepenuhnya menyadari tentang resiko yang harus ia tanggung sebagai seorang marketing lapangan apabila terjadi pinjaman macet/gagal bayar dan apabila Terdakwa tidak memenuhi target sebagaimana yang telah ditentukan oleh KSP Artha Niaga, disatu sisi Terdakwa membutuhkan pekerjaan namun Terdakwa lebih memilih cara penyelesaian dari resiko pekerjaan yang timbul dengan cara yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak KSP Artha Niaga dan juga nasabah-nasabah yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur barang yang ada pada penguasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada sah atau tidaknya penguasaan atas barang yang ada pada Terdakwa sebagai pembuat delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa bekerja di KSP Artha Niaga unit Pedan sebagai marketing lapangan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2021, tugas dan tanggung jawab Terdakwa menjadi marketing adalah mencari anggota dan pencairan pinjaman kepada anggota, serta melakukan penagihan/menerima angsuran dari anggota, selanjutnya melaporkan atau meminta ACC/persetujuan dari pimpinan koperasi, kemudian melaporkan storing dan melaporkan keuangan di bagian kasir. Terdakwa bekerja di KSP Artha Niaga unit Pedan kurang lebih sudah bekerja sekitar 3 (tiga) tahun dan Terdakwa mendapat gaji bulanan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga mendapatkan uang transportasi Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan potongan drop dari nasabah atau anggota yang kurang bayar bayar/macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata, bahwa data-data nasabah ada pada penguasaan Terdakwa berdasarkan alas hak yang benar yakni terkait adanya hubungan pekerjaan Terdakwa sebagai marketing lapangan dengan tugas pokoknya mencari nasabah dan membantu nasabah dalam mencairkan dan melakukan pembayaran pinjaman dan untuk itu Terdakwa telah menerima gaji/upah dari KSP Artha Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan (voortgezette handling) atau perbuatan berlanjut. Dalam perbuatan berlanjut setidaknya ada kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan tersebut sejenis, jarak hubungan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya yakni melakukan manipulasi data dengan cara data anggota lama kemudian Terdakwa pakai ulang data anggota lama tersebut untuk Terdakwa ajukan pinjaman kembali ke KSP tanpa sepengetahuan anggota atau dengan membuat pinjaman fiktif dan melakukan penggelembungan pinjaman dengan cara menambah besar nominal pinjaman nasabah tanpa sepengetahuan nasabah misalnya pinjaman nasabah sebenarnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gelembungkan menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Total ada 182 data nasabah fiktif yaitu : 159 data nasabah lama yang Terdakwa pakai untuk mengajukan pinjaman fiktif, dan 23 data nama nasabah yang belum lunas Terdakwa lunasi lalu Terdakwa pakai untuk mengajukan pinjaman fiktif diantaranya nasabah bernama Saksi Sutarmi binti Karso Ngadono, Saksi Siti Malihatun binti Abu Umar dan Saksi Sri Juwariyah binti Adi Sutrisno, dan ada 12 data nama nasabah yang jumlah pinjamannya Terdakwa gelembungkan sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut telah nyata bahwa perbuatan tersebut ,Terdakwa lakukan berlanjut terus menerus sehingga menimbulkan kerugian bagi KSP Artha Niaga serta nasabah-nasabah KSP Artha Niaga yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutananya dan oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa terkait permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kartu angsuran warna kuning dari KSP Artha Niaga atas nama SUTARMI Alamat Dk.Brangkidul Rt.11/05 Ds.Tambak, Kec.Karangdowo, Kab.Klaten yang tertera tanggal 19 Desember 2020 dengan nominal pinjaman sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah Kartu pinjaman warna hijau an. SUTARMI alamat Dk.Brangkidul Rt.11/05 Ds.Tambak, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000,- tertanggal 06 Februari 2021 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SUTARMI, 1 (satu) buah Kartu pinjaman warna hijau an. SRI JUWARIYAH alamat Dk.Genengan Rt.03/12 Ds.Ponowaren, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000,- tertanggal 28 November 2020 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SRI JUWARIYAH alamat sda, 1 (satu) buah Kartu pinjaman warna hijau an. SITI MALIHATUN alamat Dk.Genengan Rt.03/12 Ds.Ponowaren, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000,- tertanggal 06 Februari 2021 beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SITI MALIHATUN alamat sda, 9 (sembilan) lembar laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh KSP Artha Niaga, Surat pengangkatan atas nama Sdr Suroso yang dikeluarkan oleh KSP Artha Niaga, 180 (seratus delapan puluh) kartu pinjaman warna hijau pinjaman nasabah fiktif di KSP Artha Niaga, 11(sebelas) Kartu pinjaman warna hijau penggelembungan nominal pinjaman nasabah di KSP Artha Niaga, Berita Acara Laporan hasil pemeriksaan KSP Artha Niaga unit Pedan, Surat Pernyataan pengakuan penggelapan uang koperasi yang telah dilakukan sdr Suroso, AD/ART dan SOP KSP Artha Niaga serta daftar Pegawai KSP Artha Niaga unit Pedan dan daftar kepengurusan KSP Artha Niaga pusat



oleh karena telah disita dari KSP Artha Niaga Unit Pedan, maka dikembalikan kepada KSP Artha Niaga Unit Pedan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan kepercayaan yang telah dibangun antara KSP Artha Niaga dengan karyawannya;
- Perbuatan Terdakwa tidak hanya menimbulkan kerugian bagi KSP Artha Niaga, namun juga menimbulkan kerugian bagi nasabah Artha Niaga yang Namanya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi rumusan delik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suroso bin Karto Suwito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu angsuran warna kuning dari KSP Artha Niaga atas nama SUTARMI Alamat Dk.Brangkidul Rt.11/05 Ds.Tambak, Kec.Karangdowo, Kab.Klaten yang tertera tanggal 19 Desember 2020 dengan nominal pinjaman sebesar Rp 500.000,- ;
- 1 (satu) buah Kartu pinjaman warna hijau an. SUTARMI alamat Dk.Brangkidul Rt.11/05 Ds.Tambak, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000,- tertanggal 06 Februari 2021 beserta 1 lembar foto copy KTP an. SUTARMI ;
- 1 (satu) buah Kartu pinjaman warna hijau an. SRI JUWARIYAH alamat Dk.Genengan Rt.03/12 Ds.Ponowaren, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000,- tertanggal 28 November 2020 beserta 1 lembar foto copy KTP an. SRI JUWARIYAH alamat sda;
- 1 (satu) buah Kartu pinjaman warna hijau an. SITI MALIHATUN alamat Dk.Genengan Rt.03/12 Ds.Ponowaren, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000,- tertanggal 06 Februari 2021 beserta 1 lembar foto copy KTP an. SITI MALIHATUN alamat sda;
- 9 (sembilan) lembar laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh KSP Artha Niaga;
- Surat pengangkatan atas nama Sdr Suroso yang dikeluarkan oleh KSP Artha Niaga.
- 180 (seratus delapan puluh) kartu pinjaman warna hijau pinjaman nasabah fiktif di KSP Artha Niaga.
- 11 Kartu pinjaman warna hijau penggelembungan nominal pinjaman nasabah di KSP Artha Niaga.
- Berita Acara Laporan hasil pemeriksaan KSP Artha Niaga unit Pedan;
- Surat Pernyataan pengakuan penggelapan uang koperasi yang telah dilakukan sdr Suroso;
- AD/ART dan SOP KSP Artha Niaga serta daftar Pegawai KSP Artha Niaga unit Pedan dan daftar kepengurusan KSP Artha Niaga pusat;

Dikembalikan kepada KSP Artha Niaga Unit Pedan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Nurjuni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Wahyudi, S.H. dan Suharyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Ludi Afri Asianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Diana Agustina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Andri Wahyudi, S.H.

Suharyanti, S.H.

Hakim Ketua,

Nurjusni, S.H.

Panitera Pengganti,

Ludi Afri Asianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)